



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Muh. Hasbia Aziz bin Abd. Aziz**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Jl. Persatuan Salam No, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon I dan sekaligus menjadi wali Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz yang masih dibawah umur.
2. **Fitriani Rahmadani binti Muh. Hasbia Aziz**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. Persatuan Salam No, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon II.
3. **Ismail bin Muh. Hasbia Aziz**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. Persatuan Salam No, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon III.
4. **Sabran bin Muh. Hasbia Aziz**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Operator Alat Barat, bertempat kediaman di Dusun Karame, Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon IV. sekaligus sebagai kuasa Pemohon I sampai dengan III, bertindak atas nama diri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor 65/SK/PA.SKG/III/2016. tanggal 07 Maret 2017, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Hal. 1 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



Telah mendengar keterangan Pemohon .

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 60/Pdt.P/2017/PA.Skg tanggal 7 Maret 2017 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Sundahe binti Maratang telah menikah dengan Pemohon I (Muh. Hasbia Aziz bin Abd Aziz) pada tahun 1992 dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 1. Sabran bin Muh. Hasbia Aziz
 2. Fitriani Rahmadani binti Muh. Hasbia Aziz
 3. Ismail bin Muh. Hasbia Aziz
 4. Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz. (masih dibawah umur, lahir tanggal 01- 01-2007).
2. Bahwa ayah dan ibu almarhumah Sundahe binti Maratang lebih dahulu meninggal demikian pula seterusnya ke atas;
3. Bahwa almarhumah Sundahe binti Maratang semasa hidupnya mempunyai tabungan haji yang disetorkan pada tanggal 01 Mei 2013 di Bank BRI Cabang Sengkang sejumlah Rp. 25. 000.000 (dua puluh lima juta ribu rupiah) An. Sundahe binti Maratang;
4. Bahwa almarhumah Sundahe binti Maratang telah meninggal dunia pada Hari Kamis tanggal 15 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/46/ONG Tanggal 16 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko'e;
5. Bahwa Pemohon dan ahli waris bermaksud mencairkan uang tabungan Haji almarhumah Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang yang tertera pada poin 3 namun pihak Bank tidak

Hal. 2 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



bisa mengeluarkan atau mencairkan tabungan tersebut tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;

6. Bahwa karena Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz., masih dibawah umur Pemohon IV juga mohon ditetapkan sebagai wali dari adiknya Pemohon IV yang masih di bawah umur;
7. Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon IV mencairkan uang tersebut karena Pemohon IV (Sabran bin Muh. Hasbia Aziz) adalah anak kandung Pemohon I dan saudara kandung Pemohon II dan III;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon I Muh. Hasbia Aziz bin Abd. Aziz, Pemohon II Fitriani Rahmadani binti Muh. Hasbia Aziz, Pemohon III Ismail bin Muh. Hasbia Aziz, Pemoho IV Sabran bin Muh. Hasbia Aziz dan adiknya, Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz yang masih dibawah umur adalah ahli waris dari almarhumah Sundahe binti Maratang;
- Menetapkan Pemohon I sebagai wali dari anaknya Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz yang masih dibawah umur;
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon telah mencabut posita poin 6 dan selebihnya tetap dipertahankan;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa :

1. Asli silsilah keturunan Muh. Hasbiah Aziz bin Abd. Aziz dan Sundahe binti Maratang yang diketahui oleh Kepala Desa Ongko'e, tanggal 19 Maret 2017, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sundahe binti Maratang, Nomor472.12/46/ONG, tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko'e, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat keterangan penguburan atas nama Sundahe binti Maratang, Nomor472.12/46/ONG, tanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ongko'e, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi bukti storan BPIH di Bank BRI Cabang Sengkang atas nama Sundahe binti Maratang, Nomor Porsi 2300202368, tanggal 1 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Tabungan BRI Cabang Sengkang atas nama Sundahe, Nomor Rekening 019501011154518, tanggal 1 Mei 2013, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muh. Hasbiah Aziz bin Abd. Aziz, Nomor 6471011901150006, tanggal 19 Januari 2015, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 4 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, distempel Pos, diberi tanda bukti P.6;

2. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, Jufri bin Abd. Aziz, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena kemanakan saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa Sundahe binti Maratang meninggal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya Sundahe binti Maratang menikah dengan laki-laki bernama Muh. Hasbia;
- Bahwa dari pernikahan Sundahe binti Maratang dengan Muh. Hasbia telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Sabran, Fitriani Rahmadani, Ismail dan Muh. Yunus ;
- Bahwa kedua orang tua Sundahe binti Maratang terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Sundahe binti Maratang tidak pernah bersuami selain Muh. Hasbia;
- Bahwa semasa hidup Sundahe binti Maratang tidak pernah bercerai dengan Muh. Hasbia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Sundahe binti Maratang adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh suami dan anak-anak Sundahe binti Maratang, adalah agama Islam;



- Bahwa meninggalnya Sundahe binti Maratang karena sakit, bukan ulah dari suami dan anak-anaknya.

Saksi kedua, Umi Karsa binti Mansur, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal kuasa para Pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang;
- Bahwa Sundahe binti Maratang meninggal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
- Bahwa semasa hidupnya Sundahe binti Maratang menikah dengan laki-laki bernama Muh. Hasbia;
- Bahwa dari pernikahan Sundahe binti Maratang dengan Muh. Hasbia telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Sabran, Fitriani Rahmadani, Ismail dan Muh. Yunus ;
- Bahwa kedua orang tua Sundahe binti Maratang terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidup Sundahe binti Maratang tidak pernah bersuami selain Muh. Hasbia;
- Bahwa semasa hidup Sundahe binti Maratang tidak pernah bercerai dengan Muh. Hasbia;
- Bahwa agama yang dianut semasa hidup Sundahe binti Maratang adalah agama Islam;
- Bahwa agama yang dianut oleh suami dan anak-anak Sundahe binti Maratang, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Sundahe binti Maratang karena sakit, bukan ulah dari suami dan anak-anaknya.

Hal. 6 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



Bahwa kuasa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap ingin permohonan penetapan ahli warisnya disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dengan perbaikan seperlunya.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dasar kewenangan untuk memeriksa perkara ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, Sundahe binti Maratang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, telah menikah dengan Muh. Hasbia Aziz bin Abd. Aziz, melahirkan 4 orang anak yaitu: Sabran, Fitriani Rahmadani, Ismail dan Muh. Yunus, tidak meninggalkan kedua orang tua karena lebih dahulu meninggal, Sundahe binti Maratang meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli silsilah, P.2, berupa Surat keterangan kematian, P.3, berupa Surat keterangan Penguburan, P.4, berupa bukti storan BPIH, P.5, berupa Rekening Tabungan dan P.6,

Hal. 7 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



berupa Fotokopi Kartu Keluarga dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Jufri bin Abd. Aziz dan Umi Karsa binti Mansur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, bukti tertulis tersebut bersifat partai, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehingga memenuhi syarat formil akta otentik. Isi berhubungan langsung dengan permohonan para Pemohon, isi tidak bertentangan dengan hukum kesusilaan, agama, dan ketertiban umum serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti sehingga memenuhi syarat materil akta otentik, karena sudah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti P.1 sampai dengan P.6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang didengar sebagai saksi, mengucapkan sumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama bernama Jufri bin Abd. Aziz dan saksi kedua bernama Umi Karsa binti Mansur sama-sama mengetahui dan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Sundahe binti Maratang meninggal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 di Desa Ongko'e, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, semasa hidupnya Sundahe binti Maratang menikah dengan laki-laki bernama Muh. Hasbia, dari pernikahan Sundahe binti Maratang dengan Muh. Hasbia telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Sabran, Fitriani Rahmadani, Ismail dan Muh. Yunus, kedua orang tua Sundahe binti Maratang terlebih dahulu meninggal dunia, semasa hidup Sundahe binti Maratang tidak pernah bersuami selain Muh. Hasbia, Sundahe binti Maratang tidak pernah

Hal. 8 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



bercerai dengan Muh. Hasbia, agama yang dianut semasa hidup Sundahe binti Maratang adalah agama Islam, agama yang dianut oleh suami dan anak-anak Sundahe binti Maratang, adalah agama Islam, meninggalnya Sundahe binti Maratang karena sakit, bukan ulah dari suami dan anak-anaknya, dan tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang, kejadian demikian merupakan fakta, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat formil dan materil tersebut, kesaksian saksi-saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan kesaksian saksi tersebut telah ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Sundahe binti Maratang meninggal pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Sundahe binti Maratang menikah dengan laki-laki bernama Muh. Hasbia, tidak pernah bercerai sampai Sundahe binti Maratang meninggal dunia dan tidak pernah bersuami selain Muh. Hasbia;
- Bahwa dari pernikahan Sundahe binti Maratang dengan Muh. Hasbia telah melahirkan 4 orang anak, yaitu: Sabran, Fitriani Rahmadani, Ismail dan Muh. Yunus dan kedua orang tua Sundahe binti Maratang terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa agama yang dianut oleh suami dan anak-anak Sundahe binti Maratang, adalah agama Islam;
- Bahwa meninggalnya Sundahe binti Maratang karena sakit, bukan ulah dari suami dan anak-anaknya.

Hal. 9 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk mengurus pencairan tabungan haji almarhum Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut suami dan anak-anak Sundahe binti Maratang tidak terhalang menjadi ahli waris sesuai maksud Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan tabungan haji almarhum Sundahe binti Maratang di Bank BRI Cabang Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Sundahe binti Maratang, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sebagai berikut :
 1. Muh. Hasbia Aziz bin Abd. Aziz (suami)
 2. Sabran bin Muh. Hasbia Aziz (anak kandung)
 3. Fitriani Rahmadani binti Muh. Hasbia Aziz (anak kandung)
 4. Ismail bin Muh. Hasbia Aziz (anak kandung) dan
 5. Muh. Yunus bin Muh. Hasbia Aziz (anak kandung)adalah ahli waris almarhum Sundahe binti Maratang.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hikim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 *Miladiyah*,

Hal. 10 dari 11 Put. PAW No. 60/Pdt.P/2017/PA Skg



bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muharrar Syam, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon IV, sekaligus kuasa dari Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D, M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti,

Muharrar Syam, B.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).